



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR : HK.03.00/4.29.1/PKS/D-1/IV/2024

NOMOR : PKS/8/IV/2024

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER PEMUDA BELA NEGARA

BAGI LINGKUP MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-04-2024), bertempat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II. Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Mayor Jenderal TNI Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan mempunyai tugas bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah Badan Pelaksana Teknis Kementerian Pertahanan di Bidang Pendidikan dan Kepelatihan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pertahanan.

3. PARA PIHAK memperhatikan, memedomani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor MoU/2/M/V/2021, nomor HK.03.00/5.7.1/MENPORA/V/2021, tanggal 7 Mei Tahun 2021 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
4. Bahwa berdasarkan surat Kabadiklat Kemhan nomor: B/139/PDL.00.03/BADIKLAT tanggal 23 April 2024 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerjasama Penyelenggara Diklat Kader Bela Negara antara Badiklat Kemhan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara Pembinaan Kesadaran Bela Negara Di Lingkup Masyarakat Bagi Kader Pemuda Bela Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang mencapai usia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
2. Pemuda yang dimaksud pada ayat 1, adalah pemuda yang berstatus mahasiswa;
3. Pemuda dengan status sebagai mahasiswa, berusia antara 19 tahun sampai dengan 23 tahun;

4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda;
5. Kader Pemuda Bela Negara adalah pemuda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bela negara, yang telah ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bela negara dengan menggunakan standarisasi kurikulum dari Kementerian Pertahanan dan keamanan;
6. Pendidikan adalah program pelatihan tersertifikasi yang melibatkan berbagai elemen Kepemudaan (Pramuka, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan);
7. Kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam organisasi, pemerintahan, partai dan sebagainya;
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 - 30 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009;
9. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman para pihak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara di Lingkup Masyarakat Bagi Kader Pemuda Bela Negara.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. pembinaan karakter, penguatan revolusi mental dan mempersiapkan pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa dalam menghadapi ancaman, gangguan dan hambatan dalam hal penyalahgunaan narkoba, paham radikalisme, bencana alam, konflik antar mahasiswa dan disintegrasi bangsa;
- b. pembinaan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara kepada pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa demi terwujudnya sikap dan perilaku bela negara untuk mendukung sistem pertahanan negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. meningkatkan kecintaan kepada tanah Indonesia;
- d. menjaga identitas dan integritas bangsa kepada pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa;
- e. meningkatkan kesiapsiagaan pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa dalam kegiatan Bela Negara;
- f. mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- g. menambah wawasan bagi pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa;
- h. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh para pihak pada penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara di Lingkup Masyarakat Bagi Kader Pemuda Bela Negara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara di Lingkup Masyarakat Bagi Kader Pemuda Bela Negara Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara;
 - b. publikasi media massa dan media sosial kerja sama PARA PIHAK; dan
 - c. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. Hak
 - (1) Menerima hasil pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara dari PIHAK KEDUA;
 - (2) Memperoleh data/informasi/dokumentasi mengenai Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara dari PIHAK KEDUA;
 - (3) Menerima sertifikat yang diterbitkan PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada peserta PKPBN yang dinyatakan lulus.
 - b. Kewajiban
 - (1) Perumusan rencana kegiatan dan anggaran biaya;
 - (2) Memfasilitasi dukungan anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran;

- (3) Memfasilitasi, mengkoordinasi dan/atau sosialisasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, atau Dinas lainnya pada tingkat Provinsi yang membidangi Kepemudaan, dan Organisasi Kepemudaan, maupun Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Pusat;
 - (4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara;
 - (5) Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara.
- (2) PIHAK KEDUA:
- a. Hak
 - (1) Mendapatkan fasilitas dukungan anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran;
 - (2) Menerima hasil sosialisasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
 - b. Kewajiban
 - (1) Melaksanakan, menyelenggarakan, dan menyediakan sarana dan prasarana serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara kepada PIHAK KESATU;
 - (2) Memberikan data/informasi/dokumentasi asli pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara;
 - (3) Mengadakan pemantauan dan pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara; dan
 - (4) Menerbitkan dan memberikan sertifikat kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara yang dinyatakan lulus.

Pasal 5

BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan alokasi anggaran sesuai Rencana Kerja dan Anggaran PIHAK KESATU;
- (2) Rincian penggunaan dana atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) atas jumlah biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada RAB yang disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui e-mail dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Dr. Neneng Nurosi Nurasjati. S.Pd., M.Pd

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi
Wawasan Pemuda.

Kedudukan : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan,
Jakarta Pusat 10270.

Telepon : (021) 1500928

Surel : persuratan@kemenpora.go.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Letnan Kolonel Chb. Taat Waluyo, S.E, M.M

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerjasama Sistem Penjaminan
Set Badiklat Kemhan

Kedudukan : Jalan Menteng Raya nomor 56, Jakarta

Telepon : 081295216402

Surel : jamtu321@gmail.com

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

Pasal 8

FORJE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBATALAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang dirugikan berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dan dengan menyatakan penyebab wanprestasi.
- (2) Untuk keperluan tersebut di atas, Pihak yang dirugikan akan memberikan waktu kepada Pihak yang wanprestasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk memperbaiki wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut atau jika Pihak yang wanprestasi tidak mulai mengambil tindakan yang tepat, Perjanjian ini akan putus, tanpa memerlukan keputusan Pengadilan dan Pihak yang tidak melakukan kewajibannya wajib membayarkan ganti rugi senilai kewajiban yang tidak dipenuhinya.

Pasal 10

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sejak terlaksananya kegiatan PKPBN baik yang non fisik maupun yang fisik, sampai dengan akhir kegiatan.

Pasal 12

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

PIHAK KEDUA



Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI.